

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu modal dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk berkembang. Kegiatan ekonomi tidak melulu hanya terbatas pada jual beli akan tetapi menjangkau aspek yang lebih luas yaitu bagaimana pengalokasian dana yang telah didapatkan dari hasil jual beli tersebut. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan adalah menghimpun dana. Dana yang dihimpun selanjutnya akan digunakan oleh negara untuk melaksanakan pembangunan.

Pada awalnya memang tidak dikenal mengenai bank. Hal ini dikarenakan kebanyakan kegiatan masyarakat pada zaman dulu berdasarkan sistem barter. Akan tetapi untuk menyelaraskan mengenai perhitungan barter tersebut maka diterbitkanlah mata uang sebagai alat ukur pembayaran dalam perdagangan. Seiring perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa maka untuk mengontrol peredaran mata uang tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yang dinamakan bank.

Perbankan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan roda pembangunan. Bagian yang dipegang perbankan dalam membantu pembangunan adalah dengan menggunakan perantara jasa keuangan. Sebagai lembaga yang menjual jasa keuangan maka sudah pasti hal yang dilakukan oleh bank adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang berupa simpanan dana lalu kemudian digunakan kembali untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain

(Nurdin, 2018). Dengan kata lain bank hanyalah sebuah media perputaran dana masyarakat.

Secara umum perbankan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai pondasi dasar bagi negara untuk membentuk lembaga perbankan yang akan menunjang perekonomian negara. Keberadaan undang-undang perbankan ini memiliki peranan yang penting selain sebagai dasar dibentuknya lembaga perbankan akan tetapi digunakan sebagai sebuah bentuk pengawasan pemerintah terhadap sektor perbankan.

Perbankan memiliki lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu : lembaga perbankan konvensional dan lembaga perbankan syariah. Sementara untuk lembaga keuangan lainnya diluar bank masih terdapat banyak yaitu: *leasing*, Koperasi, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Perusahaan Modal Ventura, Dana Pensiun. Untuk menyelaraskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga keuangan tersebut yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan kedua lembaga tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada kedua lembaga tersebut diatas. Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan bank yang memiliki fungsi dan tugas sebagai sentral dari kegiatan keuangan yang terjadi di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan bank maupun lembaga keuangan lainnya terutama terhadap perlindungan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank tidak hanya memberikan penghimpunan dana saja akan tetapi bank memberikan pelayanan jasa lain seperti: transfer dana, kliring, *Real Time Gross Settlement* (disingkat RTGS) dan lain sebagainya (Nurdin, 2018).

Bank dalam memberikan pelayanan jasa juga harus melakukan antisipasi terhadap keberadaan hak dari nasabah. Hal ini dikarenakan menunjukkan kedudukan yang setara antara bank dan nasabah sehingga tidak ada posisi yang lebih diuntungkan dari kedua belah pihak. Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank bukan tidak mungkin dapat menimbulkan konflik dengan nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap dana yang telah ditabungkan atau dana yang telah diterima oleh nasabah dari bank dalam bentuk kredit.

Perlindungan ini sudah selayaknya didapatkan oleh nasabah dikarenakan nasabah dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan bank memiliki rasa aman dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang bank. Merujuk pada hal tersebut maka pemerintah mengakomodir hal tersebut dengan menerbitkan sebuah lembaga yang berfungsi mengawasi semua kegiatan perbankan dalam pelayanannya kepada masyarakat yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Seiring dengan era globalisasi yang terjadi maka mau tidak mau bank mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pemberian jasa pelayanan diluar menghimpun dana. Adapun jasa keuangan yang diberikan antara lain adalah dengan adanya *Automatic Teller Machine* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (disingkat ATM) bahkan saat ini kemudahan transaksi perbankan dapat dilakukan melalui akses dunia maya dengan menghadirkan *electronic banking* (disingkat *e-banking*) maupun *mobile banking* (*m-banking*) (Sunarjo, 2013). Bentuk jasa pelayanan baru tersebut sudah pasti memberikan kemudahan dikarenakan dalam melakukan transaksi, nasabah tidak perlu lagi harus mengantri ke bank sehingga memberikan efisiensi waktu yang lebih kepada nasabah dan dapat dilakukan 24 jam per hari .

Kemudahan yang diberikan oleh sektor perbankan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian terutama dalam hal melakukan transfer dana. Bentuk kelalaian ini dapat disebabkan faktor keteledoran dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Sebagai nasabah dari sebuah bank tentunya hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang. Sering terjadi kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik melalui atm atau setoran tunai maupun melalui *e-banking* dan *m-banking*. Dampak kelalaian tersebut memang merupakan resiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Akan tetapi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kenyamanan nasabah mengakibatkan bank tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya akan hal tersebut (Musrifah & Sukananda, 2018).

Sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 65/Pdt.G/2015/PN. Mlg. Yang menunjukkan bahwa pihak bank tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh nasabahnya. Pada kasus ini seorang nasabah bank swasta telah melakukan kesalahan dalam mentransfer dana melalui *m-banking*. Kesalahan transfer dana tersebut terletak pada diri nasabah yang tidak melakukan pengecekan kembali terhadap nomor rekening yang dituju. Dalam kasus tersebut posisi nasabah memang dalam posisi pihak yang melakukan kelalaian akan tetapi terhadap transfer dana yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut tidaklah dapat serta melepaskan diri bank dari posisi nya sebagai perantara dalam transfer dana tersebut sehingga nasabah meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan bank mendebitkan kembali dana yang telah salah ditransferkan.

Permasalahan mengenai kesalahan transfer memang kerap terjadi dalam kehidupan sehari –hari sehingga yang sudah barang tentu diperlukannya sebuah aturan mengenai transfer dana tersebut. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah aturan mengenai transfer dana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mengakomodir permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transfer dana.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dimaksudkan agar transfer dana yang dilakukan oleh nasabah melalui bank mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut pada kenyataannya tidak secara menyeluruh melindungi nasabah yang

melakukan kesalahan transfer dana tersebut. Dikarenakan perlindungan hukum yang diberikan hanya melindungi bank dari pertanggungjawaban terhadap transfer dana tersebut. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tersebut dikatakan bahwa sanksi pidana akan diberikan terhadap orang yang menerima transfer dana yang patut diketahui atau diketahui bahwa dana tersebut bukan miliknya. Sementara seperti diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kesalahan transfer tersebut tidaklah dapat mengembalikan dana yang telah salah ditransferkan kembali kepada pemilik dana asal.

Ketimpangan posisi tawar menawar antara nasabah dengan perbankan dapat dilihat dari adanya klausul baku yang diterapkan dalam dasar perjanjian terutama yang berkaitan dengan *internet banking* (Wafiya, 2012). Hal ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank dilakukan dengan tidak tatap muka yang mengakibatkan bahwa bank maupun nasabah bisa tidak mengetahui siapa saja yang dapat melakukan transaksi dalam artian bahwa bisa saja transaksi yang dilakukan bukan oleh nasabah itu sendiri.

Keberadaan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperlukan dikarenakan berhubungan erat dengan terciptanya rasa keamanan dan kepercayaan terhadap bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank (Putra, 2020), hal ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Solusi yang selalu ditawarkan dari kesalahan transfer dana tersebut hanya berbentuk pemidanaan

sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan salah transfer terutama dalam pengembalian dana tersebut tidak ditemui.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Melakukan Kesalahan Transfer”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah disebutkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa hal :

- a. Kesalahan transfer yang disebabkan oleh nasabah maupun oleh bank selaku penyelenggara jasa transfer tersebut masih sering terjadi.
- b. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nasabah itu sendiri masih terdapat kekurangan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang terlalu meluas maka penulis memberikan pembatasan masalah antara lain :

- a. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer.
- b. Penelitian ini menitikberatkan mengenai penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang melakukan kesalahan transfer
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan terhadap nasabah yang melakukan kesalahan transfer.

1.6. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

1. Bagi Nasabah Perbankan

Sebagai bahan introspeksi terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh nasabah dalam melakukan transfer.

2. Bagi Bank

Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan perbankan terutama terhadap layanan transfer dana yang diberikan

3. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan penulis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan terutama mengenai transfer dana.

B. Secara Praktis

1. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran terhadap nasabah agar dapat mengatasi permasalahan terutama terkait dengan kesalahan dalam melakukan transfer dana.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini sebagai masukan terhadap pihak bank selaku pelaku usaha dibidang ekonomi terutama untuk mengantisipasi, memperbaiki dan melakukan pengawasan terhadap kesalahan transfer dana.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.